

Pemenuhan *Meaningful Participation* dalam Rangka Mewujudkan *Procedural Justice* Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Luna Dezeana Ticoalu¹, Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

^{1,2}Email: dezeanaluna@gmail.com

Naskah diterima: 18/10/2024, direvisi: 21/07/2025, disetujui: 27/07/2025

ABSTRACT

This article describes about the importance of meaningful participation in the process of drafting a legislation bill. The discourse regarding meaningful participation first started from the Constitutional Court's ruling Number 91-PUU-XVII of 2020 that states Law Number 11 of 2020 is decided as conditionally unconstitutional. By the Supreme Court's ruling, the idea of meaningful participation becomes a concept that should be taken account of to create a procedural justice in creating a legislation bill in Indonesia. The creation of a legislation bill should not only focus on the substance, but also cannot overlook the procedural aspect to create a good legislation bill. This research is a normative research with a statute and conceptual approach. The data collected is based on the literatures that is in line with the theme of the research. The findings of the research shows that there is an urgency to revise the law of Legislation Bill Drafting by adding the concept of meaningful participation to produce a higher quality regulation. This means that implementation of meaningful participation has a big impact on the implementation of procedural justice to produce a better regulation.

Keywords: meaningful participation, procedural justice, legislative drafting

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pentingnya *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskursus mengenai *meaningful participation* pertama kali dibahas dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang dengan status inkonstitusional bersyarat. Melalui putusan tersebut, konsep *meaningful participation* menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan *procedural justice* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya memperhatikan aspek substansi, melainkan juga aspek prosedural dalam menciptakan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi merevisi undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan konsep *meaningful participation* sekaligus memberikan parameter yang jelas dalam penerapan *meaningful participation* untuk mewujudkan terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan *meaningful participation* dapat berpengaruh pada perwujudan konsep *procedural justice* dalam tujuan menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Kata Kunci: *meaningful participation, procedural justice, pembentukan peraturan perundang-undangan*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pelembagaan hukum telah menjadi suatu tradisi tersendiri bagi negara-negara yang melabelkan dirinya sebagai negara hukum modern.¹ Hukum tidak terhindar dari pemerintah yang menggunakannya sebagai alat justifikasi untuk mencapai tujuannya. Tidak dapat diyalah bahwa salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law* tentu mengutamakan hukum tertulis yang dalam hal ini berbentuk perundang-undangan sebagai dasar bagi setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.² Upaya pemerintah memang perlu diapresiasi

1 Zainal Arifin Mochtar, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", (Yogyakarta: Mojok, 2022), hlm. 5.

2 Sopiani, Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2, (2020): 47.

melihat pada upayanya untuk terus mencari dan mengembangkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang paling ideal.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum sejatinya juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi adalah hubungan yang saling melengkapi. Demokrasi tanpa adanya supremasi hukum akan kehilangan bentuk, begitu pula sebaliknya, hukum tanpa adanya ruang demokrasi akan kehilangan makna. Partisipasi masyarakat adalah manifestasi prasyarat dan representasi dari pemerintahan yang demokratis. Sehingga, negara harus berupaya untuk menciptakan produk hukum yang aspiratif dan juga partisipatif. Sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie, merujuk pada paham kedaulatan rakyat, rakyat juga memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan keberlakuan dari produk legislatif. Pengakomodasian pada partisipasi rakyat khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang penting. Sebab, hal ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan dapat menciptakan hukum yang akomodatif. Dengan demikian, diperlukan adanya jaminan partisipasi rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk demokrasi partisipatoris.

Menyoal pada partisipasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menghendaki adanya *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang bermakna setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat yakni hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Berdasarkan putusan MK tersebut, maka dilakukan rekonstruksi partisipasi masyarakat yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah sebagai formalitas semata, melainkan benar-benar melihat pada kehendak masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi jika kita amati dari realita saat ini, partisipasi masyarakat masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam proses pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),³ Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 14 November 2022 yang dilaksanakan bersama Aliansi Nasional KUHP bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa DPR tidak memiliki kewajiban dan tidak memiliki waktu untuk memberikan jawaban atas pendapat Aliansi. Lanjutnya, Komisi III juga memandang bahwa pelaksanaan RDPU tersebut adalah sebagai bentuk kemurahan hati DPR sehingga DPR memiliki hak untuk menerima atau pun menolak masukan mengingat pada kehendak dari partai-partai politik.

Apabila menilik kembali pada tiga prasyarat *meaningful participation* yang dikehendaki MK, tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan atas realita yang terjadi: Apakah suatu peraturan perundang-undangan telah dapat dikatakan memenuhi *meaningful participation* apabila telah menjalankan ketiga-tiganya? Ataukah suatu perundang-undangan sudah dianggap telah memenuhi *meaningful participation* meskipun hanya satu-dua prasyarat saja terpenuhi? Dalam konteks tersebut, semestinya pembentuk undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai ‘penyalur informasi’ belaka, akan tetapi juga berperan dalam menggerakkan dan mengimplementasikan ketiga prasyarat tersebut sehingga seluruh prasyarat tercapai. RDPU seharusnya

³ Antoni Putra, “KUHP, Uji ‘Checklist’, dan Jaminan Partisipasi Masyarakat”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), last modified February 13, 2023, accessed 21 August 2023, <https://pshk.or.id/blog-id/kuhp-udi-checklist-dan-jaminan-partisipasi-masyarakat/>

tidak hanya sebagai sarana justifikasi pembentuk undang-undang bahwa partisipasi telah dilakukan, sedangkan masukan dari masyarakat tidak dipertimbangkan sama sekali atau bahkan masyarakat tidak diberikan jawaban atau penjelasan atas pendapat yang diberikan.

Berbicara mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan terkait partisipasi masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam merealisasikan konsultasi publik yang baik (*good public consultation*), yakni: (i) tidak ada panduan khusus yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan model konsultasi publik, serta tidak ada indikator atau mekanisme khusus untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan konsultasi publik; (ii) paradigma kuno pemerintah yang menganggap bahwa peran mereka lebih tinggi dibandingkan masyarakat sehingga konsultasi publik dianggap tidak begitu penting, atau hanya sekadar opsional; dan (iii) kurangnya kesadaran publik mengenai pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat merupakan persoalan yang kompleks dan perlu pendekatan yang komprehensif dalam memahami proses dan hasilnya. Apabila berkaca dari proses keterlibatan masyarakat dalam ruang konsultasi publik selama ini, seringkali difungsikan sebagai *top-down processes* dibandingkan *bottom-up processes*.⁵ Sehingga, produk hukum yang kemudian disahkan sering mendapat kritik dari masyarakat lantaran dirasa tidak memenuhi prinsip partisipasi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji adalah: *Pertama*, bagaimana konseptualisasi *procedural justice* dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, bagaimana pemenuhan meaningful participation dalam rangka mewujudkan *procedural justice* pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menelaah rumusan masalah ini menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab isu yang diangkat menjadi topik penelitian.

B. Pembahasan

B.1 Konseptualisasi *Procedural Justice* dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang pasti dihadapi oleh negara hukum seperti Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Indonesia mengatur secara prosedural tata cara pembentukan atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa, "*Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*",⁶ yang berarti peraturan perundang-undangan adalah sebuah norma hukum yang wajib dipatuhi oleh warga negara melalui serangkaian prosedur yang diinisiasi pembentukannya oleh pejabat berwenang, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang

4 Ekawestri Prajwita Widiati, "Efficient Public Participation In the Local Law-Making Process", *Yuridika* 33, no. 3 (2018): 391, doi: 10.20473/ydk.v33i3.8914.

5 Maria Fernandes-Jesus, Eunice Castro Seixas, Anabela Carvalho, "Beyond the Hindrances: Experiences of Public Consultations and the Possibility of Ethics and Relevance in Participation", *Comunicação e Sociedade* 36 (2019): 58, doi: 10.17231/omsoc.36(2019).2345.

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, LL SETNEG: 51 Halaman

dapat membentuk sebuah undang-undang melalui persetujuan bersama Presiden.⁷

Akan tetapi, DPR selaku pembentuk undang-undang menghadapi tantangan melalui fenomena tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap lembaga tersebut⁸ seringkali terdapat fenomena penolakan oleh masyarakat terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh legislator di Indonesia. Fenomena tersebut dihasilkan melalui kondisi yang tampak pada saat DPR dalam rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai terburu-buru dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pengesahan Undang-Undang tersebut menuai gelombang protes yang sangat tinggi, baik melalui aksi demonstrasi, ataupun melalui ranah pengujian formil atau materiil melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas UU Ciptaker terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Proses pengujian konstitusionalitas UU Ciptaker pada akhirnya menemui titik temu melalui Putusan MK Nomor 91-PUU-XVIII/2020 yang untuk pertama kalinya sejak terbentuk, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji formil terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti terdapat sebuah kecacatan dalam proses pembentukan UU Ciptaker sehingga menjadikannya cacat secara formil. Meskipun kemudian hanya sebagian materi permohonan uji formil UU Ciptaker yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 setidaknya telah membuktikan bahwa uji formil sebuah peraturan perundang-undangan secara monumental dapat menjadi landasan dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kualifikasi konstitusionalitas negara sesuai dengan UUD NRI 1945.⁹

Maka secara mendasar, untuk mencapai konstitusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan, pembuat perundang-undangan perlu memperhatikan prinsip-prinsip *procedural justice* yang diharapkan dapat berimplikasi pada dipatuhyinya sebuah peraturan perundang-undangan.¹⁰ Untuk mencapai itu legislator harus memperhatikan prinsip yang mendasar menyoal kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang lebih lanjut dijamin hak-hak nya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) yang menjamin partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Untuk menjamin hal tersebut, pertama-tama legislator harus memahami terlebih dahulu relasi *Staatfundamentalnorm* yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yakni Pancasila.¹¹

Pancasila sebagai landasan hukum utama negara memiliki dua arti. *Pertama*, sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, sebagai sebuah pandangan hidup yang harus diilhami, termasuk dalam prinsip bernegara bangsa.¹² Jika ditarik ke dalam persoalan dalam hal bernegara, maka nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam sila kedua, keempat, dan kelima harus menjadi landasan secara moral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal. Landasan secara moral yang dimaksud melalui Pancasila adalah dengan mengakui hak-hak asasi manusia melalui persamaan hak bagi rakyat dan dengan tidak memberikan penghalang bagi seluruh manusia untuk bereksresi dalam

7 Selain DPR yang berwenang dalam membentuk Undang-Undang, terdapat lembaga lain yang diberi wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun diantaranya, yakni: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden, Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dengan persetujuan oleh Gubernur, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

8 Laporan Survei INDIKATOR, “Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Terhadap Calon Presiden dan Partai Politik Jelang 2024” Jakarta, 2023.

9 Helmi Chandra dan Shelvin Putri, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Mahkamah konstitusi,” Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 772, doi: 10.31078/jk1942.

10 Samuel Hamongan and Lita Tyesta, “Procedural Justice or Substantive Justice : Review of Constitutional Cour Decision Number : 91/PUU/XVIII/2020,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 347, doi: 10.30641/kebijakan.2022.V16.341-362

11 Ibid., hlm. 348.

12 Fais Yonas Bo’a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 32, doi: 10.31078/jk151.

segala bentuk tanpa melihat suku, agama, ras, dan antargolongan yang pada konteks ini ialah partisipasi rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada konteks tersebut nilai-nilai Pancasila melahirkan konsep *procedural justice* berupa *Socio-Demokratie* yang berarti kebebasan dalam hal berpolitik melalui kebebasan berpendapat dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara.¹³ Melalui penjelasan tersebut konsep *procedural justice* yang harus diterapkan oleh Indonesia pertama-tama harus dilandaskan pada *staatfundamentalnorm* yang dianut oleh negara, yakni Pancasila.

Salah satu hal yang kemudian menarik untuk menjadi landasan pembelajaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya adalah muatan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan konsep *procedural justice* dalam menjatuhkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Konsep *procedural justice* pada dasarnya menurut Gustav Radbruch bersandar dalam tiga unsur, yakni keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Kebermanfaatan hukum kemudian akan menghasilkan konsep *substantive justice*, sedangkan kepastian hukum akan melahirkan konsep *procedural justice* yang jika keduanya digabungkan maka akan menghasilkan unsur keadilan melalui hukum. Secara komprehensif, konsep *procedural justice* dalam unsur kepastian hukum dapat ditinjau melalui kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang disahkan oleh negara, seiringan dengan Radbruch, John Rawls berpendapat bahwa persamaan hak pada masyarakat secara formal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan pengakuan dan kesetaraan terhadap hukum dalam tujuan menciptakan keadilan.¹⁴ Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap undang-undang *a quo* membuktikan bahwa undang-undang *a quo* memiliki kecacatan secara prosedural yang menyebabkannya menjadi inkonstitusional. Maka dalam hal tersebut Mahkamah Konstitusi menunjukkan dalam putusannya bahwa aspek formal dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting dan menjadi syarat dalam melegitimasi sebuah aturan hukum. Aspek formal dalam sebuah peraturan perundang-undangan kemudian menjadi sebuah bentuk pembatasan kemungkinan kesewenangan oleh pembuat undang-undang dalam memberikan ruang-ruang bagi warga negara untuk memberi partisipasi, aspirasi, dan transparansi sebagai bentuk pengakomodiran kedaulatan rakyat sesuai yang diatur dalam UUD NRI 1945. Maka dari itu mematuhi aspek formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah aspek kunci yang harus dilaksanakan dalam proses administrasi legislasi nasional.¹⁵

Memahami aspek prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya tidak bisa hanya berpatokan pada aspek *procedural due process* atau mengenai prosedur pengambilan keputusan dalam mencetuskan sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan, pembuat peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan aspek *substantive due process* dalam memberikan penjelasan yang memadai terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan. Pada aspek *procedural due process*, Hans Kelsen memaparkan bahwa fungsi pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan merupakan sebuah fungsi penuh yang terdiri dari beberapa bagian fungsi. Hal tersebut berarti prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian rantai tindakan hukum yang pada akhirnya menghasilkan sebuah undang-undang dengan cara yang sah. Rangkaian tindakan hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya akan memperlambat pengambilan keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun pelambatan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah hal yang penting untuk memastikan keterlibatan warga negara yang cukup dan terinformasi dengan baik mengenai perubahan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Pemberian informasi terhadap warga negara tersebut menjadi sebuah hal yang penting dalam

13 Konsep *Socio-Demokratie* disampaikan oleh I.R Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

14 Samuel Hamongan and Lita Tyesta, Op. cit. hlm. 348-359.

15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 83.

memberikan kesempatan bagi warga negara untuk melakukan diskursus publik, demonstrasi, hingga memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam mengkritisi sebuah rancangan undang-undang yang hendak disahkan.¹⁶

Pada serangkaian rantai tindakan hukum tersebut, *procedural due process* memiliki keterkaitan dengan *substantive due process*, yakni pada tujuan akhir dari sebuah prosedur pembentukan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang berkualitas yang tidak hanya mewakili kepentingan suatu golongan saja, melainkan kepentingan warga negara secara kolektif. Melalui penjelasan tersebut maka terlihat bahwa *procedural due process* yang baik dan mengakomodir kepentingan warga negara secara kolektif akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan substansial bagi warga negara, melalui pemenuhan kedua unsur tersebut *procedural justice* dapat terwujud.

Bentuk akomodir negara dalam pentingnya memperhatikan *procedural due process* dan *substantive due process* secara berkesinambungan kemudian tampak dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang membahas keharusan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pada konsep *procedural justice*, keberadaan partisipasi masyarakat yang bermakna yang menjadi kebaruan dalam Pasal 96 UU P3 adalah dalam prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan melibatkan secara langsung dan terbuka, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung terhadap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan.¹⁸ Konsep *procedural justice* yang dibawakan dalam UU P3 tersebut sejatinya merupakan bentuk kelanjutan dalam Putusan MK Nomor 91-PUU-XVII/2020 yang dalam paragraf 3.17.8 dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perwujudan *procedural justice* harus memperhatikan tiga syarat, yakni *pertama*, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya; *kedua*, hak masyarakat untuk didengar pertimbangan dan pendapatnya; *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh masyarakat.¹⁹

Mengenai indikator perwujudan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Susi Dwi Harijanti dalam kapasitasnya sebagai saksi pemohon dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang membahas mengenai uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), mengutip pendapat Kristina Murphy yang berpandangan bahwa perwujudan *procedural justice* sangat ditentukan oleh proses dan keputusan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, keberhasilan konsep *procedural justice* sangat ditentukan oleh *respect, neutrality, thrustworthiness, and voice*. *Respect* merujuk pada indikator penghormatan pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak individu masyarakat yang. *Neutrality* yang merujuk pada keputusan pembentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat netral dan tidak terpengaruh terhadap kepentingan kelompok atau pribadi sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang konsisten terhadap asas dan norma yang berlaku. *Thrustworthiness* yang berarti membuat peraturan perundang-undangan dapat dipercaya integritasnya dalam melakukan justifikasi keputusan yang diambilnya sekaligus dapat mendengarkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Hingga, *voice* yang merujuk pada keberadaan sebuah wadah penyampaian gugatan dalam menyoal sebuah proses dan kualitas

16 Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, "Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi : Urgensi dan Batu Uji", (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Penelitian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI, 2020), hlm. 14.

17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2022/Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 681.

18 Helmi Chandra and Shelvin Putri, Op. cit. hlm. 780.

19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 393.

hasil dari legislasi.²⁰

B.2 Pemenuhan *Meaningful Participation* dalam Rangka Mewujudkan *Procedural Justice* Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

A. Parameter *Meaningful Participation* dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis sehingga kemudian disusunlah berbagai perangkat aturan yang berkenaan dengan pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Idealnya, suatu aturan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, masyarakat juga menjadi aktor penting yang tidak lepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut. Partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila dalam proses pembentukannya menghilangkan adanya partisipasi itu sendiri maka akan menjadi pertanyaan besar menyoal pada untuk siapa tujuan dibentuknya peraturan ini?

Berkaitan dengan partisipasi, apabila kita melihat pada jumlah pengajuan judicial review di MK, sulit untuk mengatakan bahwa undang-undang yang dibentuk saat ini sudah ideal dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mengacu pada laporan MK,²¹ bahkan sejak tahun 2003 hingga 2023 tercatat sudah ada 1.722 perkara pengujian undang-undang di MK. Di tahun 2023 per Agustus, MK telah mencatat terdapat sebanyak 119 perkara secara keseluruhan baik dalam proses yang lalu maupun yang diresgistrasi. Dengan total keseluruhan perkara tersebut hanya menghasilkan sebanyak 72 putusan dan hanya 9 yang dikabulkan. Judicial review tersebut berkaitan dengan pengujian baik terkait dengan materil maupun formil dalam pembentukan undang-undang.²² Dari laporan tersebut, dapat dilihat bahwa upaya untuk mewujudkan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam suatu Prolegnas menjadi tidak terlaksana dalam konteks proses pembentukannya, kurangnya urgensi, dan lemahnya akuntabilitas, aksesibilitas, serta partisipasi publik.²³

Kemudian, terdapat pula proses legislasi cepat (beberapa mengatakannya sebagai “fast track legislation”) yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Proses legislasi yang cepat serta terburu-buru ini dianggap sebagai undang-undang yang tidak memiliki kualitas yang baik. Salah satu undang-undang yang dianggap masuk ke dalam proses legislasi cepat adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang tahap pembahasan dan persetujunya hanya dilakukan dalam 7 (tujuh) hari kerja yakni sejak 11 Januari hingga 17 Januari 2022 dengan jangka waktu 45 hari untuk membentuk undang-undang tersebut. Selain itu, pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya memakan waktu 167 hari sehingga menimbulkan beragam kontroversi sebab dianggap tidak memiliki aspek keterbukaan dan partisipasi secara umum.²⁴ Tentu dalam pengesahannya, undang-undang tersebut kemudian mendapat banyak kritik dan komentar dari berbagai kalangan masyarakat, terutama terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. Dalam konteks ini, undang-undang yang dibuat dengan proses yang cepat dapat dikatakan belum tentu merupakan hal yang baik,

20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, hlm. 83.

21 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, MKRI, accessed 21 August 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>.

22 Wicipo Suciadi, et. al. “The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24, no. 1 (2021): 2.

23 Rosita Miladmahesi, Wicipo Setiadi, Diani Sadiawati, Handar Subhandi Bakhtiar, “The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia”, PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2023): 102, doi: 10.22304/pjih.v10n1.a6.

24 Bayu Aryanto, Susi Dwi Harjanti, Mei Susanto, “Mengagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding 10, no. 2 (2021): 188.

namun yang pasti adalah bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi meaningful participation.²⁵

Partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) yang dijelaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sejalan dengan konsep partisipasi bermakna oleh Marina Apgar dan Jodie Thorpe yang mengemukakan bahwa, “*meaningful participation id dependent on people being willing and able to participate and express their voice.*”²⁶ Dalam pandangan tersebut, faktor kemauan dan kemampuan dari masyarakat yang diwadahi menjadi tolok ukur dalam terciptanya meaningful participation.²⁷ Dalam tataran implementasinya, aktualisasi meaningful participation nyatanya belum memiliki parameter yang jelas dalam memastikan suatu peraturan perundang-undangan telah melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Tidak ada kepastian atas masukan/saran masyarakat yang telah diajukan untuk dipertimbangkan, ditanggapi, atau diadopsi dalam peraturan yang akan berlaku.

Apabila merujuk kembali kepada tiga prasyarat meaningful participation, partisipasi masyarakat setidaknya terdapat dalam tahapan: (i) pengajuan RUU; (ii) pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Selain itu, sebagaimana konteks meaningful participation yang dijabarkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sejatinya bukan semata-mata menitikberatkan pada kuantitas penampungan aspirasi masyarakat, namun hal ini terkait dengan bagaimana pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan tindakan atau perbuatannya. Hal inilah yang kemudian sejatinya hendak diakomodasi dalam rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3. Akan tetapi, Pasal 96 UU P3 tidak menyebutkan frasa “*bermakna*” sebagaimana yang digaungkan oleh majelis dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam kaitannya dengan ketiga prasyarat meaningful participation, perlu adanya perbaikan atau penjelasan lebih rinci dalam Pasal 96 UU P3 agar memberikan parameter yang jelas dalam pemenuhan partisipasi bermakna, antara lain:

a) Hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*).

Hak untuk didengar pada prinsipnya menegaskan bahwa semua orang berhak untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama kepada hal yang dirasa berdampak kepada mereka. Dalam memenuhi prasyarat ini, adanya ketersediaan ruang publik yang berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat untuk memberikan pendapat atau masukannya. Hak untuk didengar telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1), (2), dan (3) UU P3 yang berbunyi, “*(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/ atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*” Pasal ini tidak tegas memberikan jaminan partisipasi bagi masyarakat yang memiliki perhatian (*concern*) sehingga terdapat adanya penyempitan makna masyarakat yang dapat memberi masukan, sebab hanya masyarakat yang terdampak yang diatur dalam Pasal 96 ayat (3) UU P3. Jaminan hanya diberikan bagi orang perseorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi RPP. Kemudian nomenklatur tersebut secara tafsir gramatikal juga memberikan dua pilihan kondisi yang memungkinkan untuk diakomodasinya partisipasi masyarakat yakni “terdampak langsung” dan/atau “mempunyai kepentingan”. Frasa “terdampak langsung” tidak menjelaskan konteks dampak

25 Ni'matul Huda, “Catatan Akhir Tahun: pembentukan Undang-Undang yang Belum Bermakna di Indonesia”, disampaikan dalam seminar Refleksi Akhir Tahun 2022: Potret dan Tantangan ke Depan, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, pada 22 Desember 2022.

26 Marina Apgar, Jodie Thorpe, “What is Participation?”, Eldis, accessed 21 August 2023, <https://www.eldis.org/keyissues/what-participation>.

27 Helmi Chandra SY & Shelvin Putri Irawan, Op.Cit., hlm. 773.

yang ditimbulkan, baik apakah dampak tersebut berupa dampak yang menguntungkan, ataukah dampak yang merugikan.

b) Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*)

Hak untuk dipertimbangkan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk kesungguhan dan pertanggungjawaban pembentuk peraturan. Makna hak untuk dipertimbangkan yang telah termaktub dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3 tidak memiliki penjelasan bagaimana pelaksanaan dari hak untuk dipertimbangkan tersebut. Pasal 96 ayat (7) yang berbunyi, "*Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan*" tidak menegaskan adanya jaminan bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 ayat (6) UU P3 benar-benar dipertimbangkan dalam proses penyusunan peraturan.

c) Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Hak untuk mendapatkan penjelasan bertujuan agar masyarakat memahami dan mengetahui kejelasan atas hasil dari tanggapan atau masukan yang telah disampaikan. Idealnya, ketika suatu peraturan dibentuk, masyarakat berhak untuk mengetahui alasan yang mendasari atau mendukung pendapatnya ditolak atau diakomodasi dalam peraturan yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pendapat yang disampaikan. Bila perlu, seluruh gagasan yang diberikan oleh masyarakat yang masuk kepada para pembentuk peraturan perlu diakomodasi dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan agar seluruh masyarakat mengetahui kualitas partisipasi dalam peraturan tersebut.

Dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3 yang berbunyi "*Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*." Frasa "dapat" dalam pasal *a quo* mengimplikasikan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan boleh saja memilih untuk tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sedangkan, apabila mengacu pada prinsip hak dan kewajiban, maka sejatinya masyarakat yang memiliki hak dan DPR sebagai legislatif memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pendapat yang mereka berikan. Frasa "dapat" merupakan pilihan subjektif yang mengartikan adanya jawaban "iya" atau "tidak" sehingga frasa ini memiliki kerancuan terlebih pada saat implementasinya nanti.

B. Pemenuhan *Meaningful Participation* dalam Rangka Mewujudkan *Procedural Justice*

Secara substansial, pendefinisian partisipasi pada umumnya merujuk pada tersedianya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat turut terlibat sebagai bagian (*part*) yang tidak terpisahkan dalam proses tersebut.²⁸ Keterlibatan warga negara dalam hal pengambilan keputusan sekaligus proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tanda dari adanya keterbukaan (*openness*) dan transparansi (*transparency*).²⁹ Lebih lanjut dalam konteks tersebut, masyarakat berkedudukan sebagai penerima (*receiver*) dan pemberi (*giver*).³⁰ Masyarakat sebagai penerima mengartikan bahwa masyarakat menerima informasi terkait dengan proses dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang didasarkan atas inisiatif maupun yang berdasarkan permintaan. Sedangkan masyarakat sebagai pemberi mengartikan bahwa masyarakat

28 Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 413, doi: 10.25216/jhp.11.3.2022.405-436.

29 Ekawestri Prajwalita Widati, Op. Cit. hlm. 393.

30 Angga Prastyo, Op. cit.

secara aktif terlibat dalam memberikan tanggapan atau masukan kepada pembentuk peraturan.

Penyelenggaraan seluruh prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara yang menganut demokrasi tentu akan berimplikasi pada respon publik. Dalam konteks tersebut, apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, maka keberlakuan perundang-undangan tersebut akan mendapatkan legitimasi publik, begitu pula sebaliknya. Sehingga, untuk menilai kualitas peraturan perundang-undangan pada hakikatnya memperhatikan proses pembentukannya dari hulu ke hilir.

Peningkatan terhadap proses (prosedur) pembentukan peraturan perundang-undangan selain nantinya akan merujuk pada proses koordinasi antarkementerian/lembaga guna mensinergikan pembentukan peraturan, juga merujuk pada permasalahan saat ini terkait dengan pembentukan peraturan yang sering kali pihak yang mewakili untuk ikut berpartisipasi dalam pembahasan-pembahasan penyusunan RUU bukan merupakan pihak yang mengambil keputusan (bukan decision makers) sehingga tidak adanya transfer of knowledge.³¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lothar Gundling,³² keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan sangat diperlukan, sebab: a. informing the administration (memberikan informasi kebutuhan hukum secara sosiologis kepada pemerintah; b. increasing the readiness of the public to accept decisions (meningkatkan kesediaan masyarakat untuk taat kepada kebijakan negara); c. supplementing judicial protection (memberikan jaminan perlindungan hukum); dan d. democratizing decision-making (mendemokrasikan pengambilan keputusan).

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan pemenuhan full and meaningful participation maka seluruh alasan untuk menerima, memodifikasi, atau pun menolak sebuah usulan atau pendapat dari masyarakat harus secara jelas tercatat dan terbuka dalam dokumen-dokumen pertemuan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UU P3 sebagai dasar atau pertimbangan RUU.³³ Selain itu, mekanisme konstultasi publik yang tercantum dalam Pasal 96 ayat (6) UU P3 sering kali menjadi hanya sekadar formalitas semata tanpa adanya mekanisme konsultasi publik yang jelas, terutama terkait dengan bagaimana mengakomodasi masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. Partisipasi masyarakat dengan menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/ atau kegiatan konsultasi publik lainnya hanyalah terletak sebagai bentuk partisipasi, bukan menyoal pada metodologi dalam menjangkau partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.³⁴ Maka dari itu, perlu adanya mekanisme atau kriteria yang secara jelas menentukan kuantitas serta kualitas jangkauan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metodologi yang dimaksud adalah cara kerja masyarakat untuk menuangkan aspirasinya. Tentu dalam konteks tersebut perlu metodologi yang menghimpun aspirasi masyarakat secara meluas dan proporsional. Misalnya, penggunaan model petisi untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat yang selanjutnya dihimpun oleh DPR kemudian dimasukkan ke dalam dokumen penunjang RUU. Dalam dokumen tersebut, juga nantinya dilengkapi dengan jawaban atau tanggapan dari pembentuk undang-undang terkait dengan masukan oleh masyarakat. Metodologi dalam pelibatan partisipasi masyarakat ini tidak dapat dipungkiri bahwa selain bergantung pada kematangan substansi, ia juga bergantung pada

31 Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampinan dan Harmonisasi Regulasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 454, doi: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art1.

32 Ibid.

33 Estu Dyah Arifianti, "Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020", (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020), hlm. 23.

34 M. Nurul Fajri, "Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 130, doi: 10.31078/jk2017.

kematangan prosedural. Dengan kata lain, suatu substansi peraturan dapat dianggap berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat manakala proses atau prosedur legislasinya juga dianggap ‘matang’.

Kematangan prosedural ini sukar ditentukan ketika tidak ada indikator yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam melibatkan masyarakat, tentu akan beriringan pula prosesnya dengan tahun anggaran dan masa sidang DPR. Tidak ada indikator yang ideal untuk menentukan waktu pelaksanaan keseluruhan proses pembentukan peraturan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya labelling suatu produk hukum sebagai “fast-track legislation” atau apa pun istilah lainnya ketika suatu produk hukum tersebut dikatakan memiliki proses yang cepat atau terburu-buru. Hal lainnya juga menjadi tantangan dan hambatan dalam kematangan prosedural ini adalah faktor keterbatasan waktu dan tempat untuk menyelenggarakan sarana dalam menghimpun respon masyarakat. Terlebih belum ada indikator pasti dalam menentukan siapa “masyarakat yang terdampak langsung dan/atau yang mempunyai kepentingan atas materi muatan RPP”.³⁵ Sebab, apabila tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini maka akan berdampak pada suatu perundang-undangan yang cacat partisipatif.

C. Penutup

Keberadaan *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dihadirkan untuk membatasi potensi kesewenangan negara sehingga tidak mengindahkan partisipasi masyarakat yang berdampak dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Perwujudan *meaningful participation* dapat dilaksanakan jika pembentuk peraturan perundang-undangan memenuhi parameter dalam partisipasi bermakna, yakni melalui pemenuhan: (i) hak untuk didengar pendapatnya, (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pemberian parameter yang jelas dalam *meaningful participation* tersebut diperlukan untuk mencapai *procedural justice* yang tidak hanya berpaku mengenai *procedural due process*, melainkan juga dapat berpengaruh pada *substantial due process* sehingga dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Akan tetapi definisi mengenai *meaningful participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masih terbatas pada partisipasi masyarakat saja dan belum pada aspek partisipasi masyarakat yang berdampak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain itu parameter mengenai *meaningful participation* juga belum ditemukan dalam Undang-Undang tersebut. Penulis merekomendasikan bahwa perlu adanya penguatan landasan hukum dalam regulasi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya penambahan definisi mengenai partisipasi masyarakat yang berdampak, yakni (i) hak untuk didengar, (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban yang diberikan. Pemenuhan hak-hak warga negara dalam memberikan partisipasi yang berdampak juga harus menjadi landasan utama dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, melalui pemahaman bahwa proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan akan menentukan substansi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

³⁵ Pasal 96 ayat (3) UU P3 terbaru menyebutkan bahwa: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. Pasal *a quo* tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “orang yang terdampak” tersebut, dan bagaimana “dampak” demikian yang dimaksud: apakah dampaknya merupakan dampak yang positif atau negatif berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifanti, Estu Dyah. "Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020", (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020).
- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, and Wicaksana Dramanda. "Laporan Hasil Penelitian: Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji". (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Penelitian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI, 2020).
- Laporan Survei INDIKATOR. "Korelasi Antara Approval Rating Presiden Dan Dukungan Terhadap Calon Presiden Dan Partai Politik Jelang 2024." (2023).
- Ni'matul Huda. "Catatan Akhir Tahun: Pembentukan Undang-Undang Yang Belum Bermakna Di Indonesia." (December 22 2022).
- Zainal Arifin Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Mojok, 2022).

Jurnal

- Aryanto, Bayu, Susi D. Harijanti, and Mei Susanto. 2021. "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10 (2): 187–205.
- Chandra SY, Helmi, and Shelvin Putri Irawan. 2022. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19 (4): 766–93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2019. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (3): 435–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.
- Fajri, M Nurul. 2023. "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20 (1): 123–43. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.
- Fernandes-Jesus, Maria, Eunice Castro Seixas, and Anabela Carvalho. 2019. "Beyond the Hindrances: Experiences of Public Consultations and the Possibility of Ethics and Relevance in Participation." *Comunicacao e Sociedade* 36: 57–80. [https://doi.org/10.17231/comsoc.36\(2019\).2345](https://doi.org/10.17231/comsoc.36(2019).2345).
- Miladmahesi, Rosita, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati, and Handar Subandi Bakhtiar. 2023. "The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10 (1): 101–21. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a6>.
- Prastyo, Angga. 2022. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 (3): 405–35. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Setiadi, Wicipto, diana Sadiawati, Aurora J. Meliala, Handar S. Bakhtiar, and Beniharmoni Harefa. 2021. "THE ROLE OF INDONESIA CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN THE PROCESS OF ESTABLISHING THE LAW: A CASE STUDY IN THE PROCESS OF ESTABLISHING THE LAW ON GENERAL ELECTIONS." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24 (1): 1–9. <https://ssrn.com/abstract=3947010>.
- Simanjuntak, Samuel Hamongan, and Lita Tyesta A.L.W. 2022. "Procedural Justice or Substantive Justice: Review of Constitutional Court Decision Number: 91/Puu/Xviii/2020." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16 (2): 341–62. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.341-362>.

Sopiani, and Zainal Mubaroq. 2020. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2): 146–53.

Widiati, Ekawestri Prajwalita. 2018. "EFFICIENT PUBLIC PARTICIPATION IN THE LOCAL LAW-MAKING PROCESS." *Yuridika* 33 (3): 389–401. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>.

Yonas Bo'a, Fais. 2017. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15 (1): 27–49. [https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk151](https://doi.org/10.31078/jk151).

Situs Web

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang." Accessed 21 August 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>.

Marina Apgar. "What Is Participation?" accessed 18 August 2023. <https://www.eldis.org/keyissues/what-participation>.

Putra, Antoni. 2023. "KUHP, Uji 'Checklist', Dan Jaminan Partisipasi Masyarakat." Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2023. <https://pshk.or.id/blog-id/kuhp-udi-checklist-dan-jaminan-partisipasi-masyarakat/>.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, LL SETNEG: 51 Halaman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2022/Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 681.

